

RINGKASAN

**RUFA YELIA
200510187**

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA OTOMOTIF TERHADAP KERUSAKAN RANGKA SEPEDA MOTOR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUGAN KONSUMEN

(Tri Widya Kurniasari, S.H., M.Hum dan Arif Rahman, S.H., M.H.)

Rangka eSAF merupakan rangka jenis baru yang diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor ke publik pada tahun 2019, rangka jenis baru yang diklaim lebih kokoh, ringan serta dapat menghemat bahan bakar. Namun diberberapa kasus, penggunaan sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF banyak mengalami pengeroposan. Salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen adalah menjual atau memasarkan produk yang dapat membahayakan konsumen. Tentu hal ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF, hambatan yang dihadapi konsumen yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor dalam pemenuhan haknya serta upaya yang dilakukan konsumen dalam pemenuhan hak-haknya yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (*normative law research*), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha yang bersangkutan yaitu PT Astra Honda Motor hendaknya memberikan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memberi ganti rugi kepada para konsumen sepeda motor yang menggunakan rangka e-SAF. dan terdapat pula hambatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada BPSK, selain itu, dalam Pasal 23 memberikan opsi penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi.

Disarankan kepada konsumen untuk mengikuti sosialisasi dan konsultasi hukum yang lebih agar mengetahui pengetahuan yang mendalam khususnya hak- hak dari seorang konsumen. Mengingat masih lemahnya posisi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha dikarenakan konsumen yang sering dikelabui oleh pelaku usaha dengan produk-produk yang menjanjikan namun memiliki kerusakan/kecacatan yang tidak diketahuinya

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Rangka eSAF, UUPK